



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 58/ PDT.P / 2019/ PN. DPS

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. I PUTU YADNYA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir:

Badung, 15 Juli 1968, Agama: Hindu, Pekerjaan: Swasta,

Alamat: Br. Wira Dharma Nyuh Gading, Kel/Desa Mengwitani,

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, NIK:

5103021507680021,

2. NI PUTU NURIANI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir:

Badung/08-08-1970, Agama: Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta,

Alamat: Br. Wira Dharma Nyuh Gading, Kel/Desa Mengwitani,

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, NIK:

5103024808700015, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PEMOHON.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Dps tanggal 18 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Mengwitani, Kabupaten Badung pada Tanggal 17-03-2008 (Tujuh Belas Maret Dua Ribu Delapan) sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 000060/G1/MW.CS/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mangupura;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: I Putu Mahadika Jayeswara, lahir di Badung pada Tanggal 1 November 2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.2314/2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 21-04-2009 (Dua Puluh Satu April Dua Ribu Sembilan).
- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut sakit, oleh orang pintar disuruh ganti nama, yang diyakini orang tuanya karena janji atau sesangai orang tuanya memberi nama Bagus. Berdasarkan kesepakatan Para Pemohon tersebut untuk mengganti nama yang semula bernama: I Putu Mahadika Jayeswara diganti menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara. Karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak yang lama untuk sahnya secara hukum ganti nama anak diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut, selanjutnya permohonan Para Pemohon diajukan ini dalam tenggang waktu tidak lama dapat menentukan hari sidang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim menetapkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh permohonannya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama yang semula bernama I Putu Mahadika Jayeswara menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.
3. Memberikan/memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukan untuk itu serta ke dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama I Putu Mahadika Jayeswara menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut oleh Hakim, maka Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga No 5103021810110023, selanjutnya diberi tanda P.1
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 2314/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 21 April 2009, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000060/G1/MW.CS/TP/2008 selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5103021507680021, selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK No 5103024808700015, selanjutnya diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan/penetapan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I Gusti Ayu Erawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara ipar Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama I Putu Mahadika Jayeswara:
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya anak Para pemohon yang bernama I Putu Mahadika Jayeswara:
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akte kelahirannya yang semula bernama I Putu Mahadika Jayeswara menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.
- Bahwa anak para Pemohon bernama I Putu Mahadika Jayeswara sering sakit-sakitan;
- Bahwa kemudian Para Pemohon dan keluarga membawa anak Para Pemohon I Putu Mahadika Jayeswara ketempat orang pintar untuk menanyakan tentang keadaan anak para Pemohon tersebut, dan disarankan agar memenuhi sesangi dengan menambah nama anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa atas persetujuan istri dan keluarga, sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama I Putu Mahadika Jayeswara menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.
- Bahwa setelah anak para Pemohon dirubah nama, anak para Pemohon tersebut yang sering sakit-sakitan berangsur-angsur kesehatannya menjadi baik sampai dengan sekarang;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah diupacarai secara agama Hindu:
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, anak para Pemohon tersebut masih tercantum dengan nama I Putu Mahadika Jayeswara
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Administrasi dan agar anak menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan:
- Bahwa untuk sahnya perubahan / ganti nama anak para Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Ni Made Tarini

- Bahwa Para Pemohon adalah tetangga Saksi
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari Perkawinan Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama I Putu Mahadika Jayeswara:
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya anak Para pemohon yang bernama I Putu Mahadika Jayeswara:
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam akte kelahirannya yang semula bernama I Putu Mahadika Jayeswara menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.
- Bahwa anak para Pemohon bernama I Putu Mahadika Jayeswara sering sakit-sakitan;
- Bahwa kemudian Para Pemohon dan keluarga membawa anak Para Pemohon I Putu Mahadika Jayeswara ketempat orang pintar untuk menanyakan tentang keadaan anak para Pemohon tersebut, dan disarankan agar memenuhi sesangi dengan menambah nama anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa atas persetujuan istri dan keluarga, sepakat untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama I Putu Mahadika Jayeswara menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.
- Bahwa setelah anak para Pemohon dirubah nama, anak para Pemohon tersebut yang sering sakit-sakitan berangsur-angsur kesehatannya menjadi baik sampai dengan sekarang;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah diupacarai secara agama Hindu:
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, anak para Pemohon tersebut masih tercantum dengan nama I Putu Mahadika Jayeswara
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Administrasi dan agar anak menjadi sehat dan tidak sakit-sakitan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya perubahan / ganti nama anak para Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon/ menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon/ mohon adanya Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan melahirkan konsekuensi hukum kepada setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang akan merubah namanya haruslah dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan pencatatan perubahan namanya;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berada:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P.1, P.2, P-3, P-4, dan P.5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 17 Maret 2008 yang telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor No. 000060/G1/MW.CS/TP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mangupura sesuai dengan bukti surat P.2;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang bernama I Putu Mahadika Jayeswara, lahir di Badung pada Tanggal 1 November 2007 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.2314/2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 21-04-2009
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama yang ada di Akta Kelahiran yang semula tercantum dengan nama : I Putu Mahadika Jayeswara dirubah menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.
- Bahwa perubahan nama anak pemohon : I Putu Mahadika Jayeswara dirubah menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara tidak melanggar norma masyarakat Hindu Bali serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak kedua para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah namanya dirubah menjadi Kadek Damara Nazmi Maha Utami berangsur-angsur kesehatannya menjadi baik sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk merubah nama yang ada di Akta Kelahiran yang semula tercantum nama I Putu Mahadika Jayeswara dirubah menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ada relevansinya dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk memperbaiki / mencatatkan / mendaftarkan tentang perbaikan nama/ Penambahan nama Pemohon tersebut kedalam sebuah daftar / register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini timbul adanya biaya, maka kepada Pemohonlah biaya tersebut dibebankan ; -

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama yang semula bernama I Putu Mahadika Jayeswara menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta ke dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penggantian nama I Putu Mahadika Jayeswara menjadi I Putu Bagus Mahadika Jayeswara.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, 20 Pebruari 2019** oleh **SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH, M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **A.A.ISTRI MAS CANDRA DEWI, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A.A ISTRI MAS CANDRA DEWI,SH.MH SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP.....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

JumlahRp. 296.000,-

(dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019 Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Dps, diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon Kadek Nitiani,Dk dengan perincian sebagai berikut :

- Upah tulis : Rp. 2700,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 8.700



Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

DWI SETYO KUNCORO, SH.,MH

NIP. 19671217 199103 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)